



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN  
DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
( BAPPELITBANGDA )**

Jl. Urip Sumoharjo No. 269 Telp. 453486888, Fax 453869 Makassar 90231

**KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN  
NOMOR : 188.4/ 15 /BAPPELITBANGDA**

**TENTANG  
PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN  
PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN  
DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR SULAWESI SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf h Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63), Pengguna Anggaran memiliki tugas dan kewenangan untuk menetapkan Pejabat Pengadaan; bahwa dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik dalam pengadaan barang/jasa pemerintah diperlukan Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Barang/jasa Pemerintah;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan barang/jasa dengan metode pengadaan langsung di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah perlu menetapkan Pejabat Pengadaan di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 768) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pelaku

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1659);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593) ;
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pedoman Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang pedoman Penyusunan dan Pengelolaan Rencana Aksi Pemenuhan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 487) ;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 11) Tanggal 29 Desember 2023;
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 1) Tanggal 2 Januari 2024;
9. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan No 900/022/I/BKAD Tanggal 2 Januari 2024 Tentang Pengesahan DPA-OPD Bappelitbangda Prov. Sulsel Tahun Anggaran 2024;

Memperhatikan :

1. Surat Edaran Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 027/595/Biro PBJ Tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2024;
2. Surat Balasan Kepala Biro Barang dan Jasa Setda Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 800.1.3.3/1401/Biro PBJ Tanggal 19 Januari 2024.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

**KESATU** : Pejabat Pengadaan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut;

Nama : Hidayat Taufiq, ST  
NIP : [REDACTED]  
Pangkat/Gol : Penata / III.c  
No. Sertifikat PBJ : [REDACTED]  
Jabatan Pelaksana : Penyusun Rencana Pengadaan Sarana dan Prasarana

KEDUA : Pejabat Pengadaan dalam Pengadaan/Jasa sebagaimana dimaksudpada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :

1. Melaksanakan Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan Langsung Melalui Bela Pengadaan/Mbizmarket dan E-purchasing yang bernilai paling tinggi Rp. 50.000.000,- ( Lima Puluh Juta Rupiah);
2. Melaksanakan Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang dikecualikan yang bernilai paling tinggi Rp. 50.000.000,- ( Lima Puluh Juta Rupiah);
3. Melaksanakan Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 50.000.000,- ( Lima Puluh Juta Rupiah);
4. Melaksanakan Persiapan dan Pelaksanaan Untuk Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp. 50.000.000,- ( Lima Puluh Juta Rupiah);
5. Meriview dokumen Persiapan Pengadaan;
6. Melakukan Evaluasi administrasi, tehnik dan harga terhadap penawaran penyedia
7. Menetapkan Penyedia Barang/Jasa;

KETIGA : Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Kepala Bappelitbangda Prov. Sulsel selaku Pegguna Anggaran

KEEMPAT : Biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai, berdasarkan DPA Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2024

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak Ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2024 dengan ketentuan akan diadakan perubahan dikemudian hari apabila ternyata terdapat kekeliruan

Ditetapkan di : Makassar  
Pada Tanggal : 2 Januari 2024

**an. GUBERNUR SULAWESISELATAN  
KEPALA BADAN,**



**SETIAWAN ASWAD**

Tembusan :

1. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2. Inspektur Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Darah Provinsi Sulawesi Selatan.